



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. MAYOR BISMO No 21 Telp (0354) 682545 KOTA KEDIRI

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/33 /419.050/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn : Walikota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Dra. FIRDAUS

: Ketua DPRD Kota Kediri

b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

c. M. YASIN

: Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah :

1. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
2. Raperda tentang Bangunan Gedung dan,
3. Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


dan ke 3 (tiga) rancangan perda tersebut telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA KEDIRI

VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn

Kediri, 9 Desember 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
Ketua,

Dra. FIRDAUS
Wakil Ketua,


SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE
Wakil Ketua,


Drs. H.M. YASIN, M.Si



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 100.3.2/ 68 /419.050/2025

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa Kota Kediri sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki potensi perekonomian yang perlu dioptimalisasikan menjadi produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif, maka diperlukan pengaturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 100.3.2/13023/013.2/2025 Tanggal 13 Maret 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR.
- KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif .
- KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 9 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
KETUA DPRD,




[Signature]
Dra. FIRDAUS

WAKIL KETUA DPRD,



SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

WAKIL KETUA DPRD,



Drs. H.M. YASIN, M.Si